

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor : 08 /Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027436540/II/2017**

T E N T A N G

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOALEMO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2016 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten/Kota Menetapkan Kantor Akuntan Publik berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari satu Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3899); Jo Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3965) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2016 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 20/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/IX/2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 01/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 28/NPHD/uang/2016 dan Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/027.436540/V/2016 Tanggal 4 Mei 2016;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tanggal 6 Februari 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017.
- KEDUA : Penetapan Kantor Akuntan Publik yang dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat melaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 06 Februari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

ttd.

AMIR DJ. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum


Abd. Haris Pomanto



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 08/Kpts KPU
Kab.Boalemo/Pilbup/027436540
/II/2017

TENTANG :
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK UNTUK MENGAUDIT
LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOALEMO PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOALEMO TAHUN 2017

No	Nama Kantor Akuntan Publik	Pasangan Calon Yang di Audit	Ket
1.	Griselda, Wisnu & Arum	1. Hi. Darwis Moridu 2. Ir. Hi. Anas Jusuf	
2.	Wartono & Rekan	1. Hi. Darwis Moridu 2. Ir. Hi. Anas Jusuf	

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 6 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

ttd.

AMIR DJ. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum


Abd. Haris Pomanto

